

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengacu terhadap berbagai kebijakan yang diambil perusahaan guna menekan tanggung jawab perpajakan secara sah, dengan pemanfaatan kelemahan atau ketentuan dalam peraturan perpajakan, tanpa secara langsung melawan hukum yang berlaku (Alvenina, 2021). Upaya ini kerap dilakukan dengan cara memanfaatkan kebijakan akuntansi, pengalihan laba, atau pengaturan transaksi keuangan tertentu guna menurunkan kewajiban pajak. Meskipun tidak tergolong tindakan ilegal seperti penggelapan pajak (*tax evasion*), *tax avoidance* tetap dianggap sebagai perilaku yang tidak etis dikarenakan mampu menjadi pengurang kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara (Afrika, 2021).

Praktik penghindaran pajak masih menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini tercermin dari penerimaan negara yang sering kali tidak mencapai target, karena adanya upaya perusahaan menekan kewajiban perpajakan guna memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Fenomena tersebut menimbulkan perhatian serius bagi otoritas pajak, terutama pada sektor yang memiliki struktur keuangan kompleks seperti properti dan *real estate*, yang rawan melakukan manipulasi beban pajak melalui kebijakan manajerial tertentu (Setiawan et al., 2021).

Sektor properti sendiri memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor ini juga menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor lain serta memiliki keterkaitan erat (*backward linkage*) dengan berbagai industri pendukung, seperti konstruksi, bahan bangunan, jasa keuangan, hingga transportasi. Oleh karena itu, keberadaan sektor properti dan *real estate* tidak hanya terbatas pada penyediaan hunian dan ruang usaha, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Setiawan et al., 2021).

Bagi perusahaan properti dan *real estate*, menjaga profitabilitas jangka panjang merupakan tujuan utama. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan daya saing, khususnya bagi perusahaan yang telah *go public*. Status perusahaan publik menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga mampu menarik investor sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan penerimaan negara melalui pajak (Muslim & Fuadi, 2023). Dengan demikian, meskipun sektor properti dan *real estate* berperan penting dalam pembangunan dan penerimaan negara, praktik *tax avoidance* tetap menjadi isu yang perlu diantisipasi. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat serta perbaikan regulasi perpajakan agar potensi penerimaan dari sektor ini tidak berkurang. Selain itu, dibutuhkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai salah satu mekanisme pengendalian yang diyakini mampu menekan

praktik penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di Indonesia.

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (BAPI) menunjukkan bentuk pelanggaran serius terhadap kewajiban perpajakan korporasi di sektor properti dan *real estate*. Perusahaan ini secara sengaja tidak memberikan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk masa Januari hingga Desember 2019, serta menyampaikan laporan yang tidak benar untuk masa Agustus hingga Desember 2018. Dalam menjalankan usahanya bersama PT Abadi Prima Inti Karya (APIK) sebagai pelaksana konstruksi apartemen di Ciledug, PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (BAPI) seharusnya memotong dan menyetorkan pajak penghasilan atas jasa konstruksi serta menyerahkan bukti potong kepada otoritas pajak, namun kewajiban tersebut diabaikan. Tindakan ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, yang mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara sebesar Rp2,9 miliar. PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (BAPI) diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf C dan D UU KUP karena tindak pidana dilaksanakan bagi kepentingan korporasi dan perusahaan tidak memberlakukan upaya pencegahan pelanggaran hukum perpajakan (Pajak.go.id, 2024).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah sistem pengelolaan korporasi yang meliputi rangkaian peraturan, pelaksanaan, dan prosedur yang diterapkan untuk membimbing serta mengawasi perusahaan supaya perusahaan dapat menjalankan operasionalnya secara transparan,

akuntabel, dan bertanggung jawab. GCG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan etis, dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, yakni pemegang saham, manajemen, karyawan, konsumen, maupun pemerintah. Asas pokok GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dengan pengimplementasian GCG yang baik, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja jangka panjang, menjaga kepercayaan publik, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengambilan keputusan manajerial (Alvenina, 2021; Purbowati, 2021).

GCG merupakan faktor pengendali internal perusahaan yang berperan penting dalam memengaruhi perilaku manajerial, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait kepatuhan perpajakan. Sebagai sistem yang mengatur tata kelola perusahaan, GCG diyakini mampu memberikan penekanan praktik penghindaran pajak dengan memperkuat mekanisme pengawasan melalui peran komisar independen, komite audit, maupun kepemilikan institusional. GCG yang baik akan menciptakan transparansi maupun akuntabilitas yang mampu memberikan pembatasan bagi ruang gerak manajemen guna melaksanakan manipulasi laporan keuangan atau eksploitasi celah hukum perpajakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sehingga, GCG relevan digunakan sebagai variabel independen untuk mengidentifikasi tingkat kualitas GCG terhadap praktik penghindaran pajak (Alvenina, 2021; Purbowati, 2021).

Dalam penelitian ini, GCG diukur melalui tiga aspek utama, yakni komisariss independen, komite audit, maupun kepemilikan institusional. Komisariss independen berfungsi sebagai pengawas pada kebijakan maupun kinerja manajemen agar tetap berada dalam koridor kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Komisariss independen yang profesional dan tidak memiliki hubungan kepentingan dengan manajemen diharapkan mampu menekan praktik penghindaran pajak dengan meningkatkan pengawasan terhadap keputusan strategis, termasuk pelaporan keuangan. Mulyana et al. (2020) dan Rospitasari & Oktaviani (2021) mengungkapkan bahwa proporsi komisariss independen yang tinggi mempunyai pengaruh yang negatif pada penghindaran pajak, karena keberadaan mereka memperkuat fungsi pengawasan terhadap potensi penyimpangan fiskal.

Komite audit mempunyai peranan yang krusial dalam memantau sistem pengendalian internal maupun integritas laporan keuangan. Komite audit bertugas meninjau kebijakan perpajakan perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi fiskal. Efektivitas komite audit dapat menjadi pencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan untuk tujuan penghindaran pajak. Hasil penelitian Yunawati (2021) dan Ziliwu et al. (2021) memperlihatkan bahwasanya karakteristik komite audit, seperti jumlah anggota, kompetensi, dan intensitas rapat, memiliki hubungan yang signifikan dalam mengurangi tingkat penghindaran pajak, karena mereka mampu memberikan pengawasan yang lebih detail terhadap praktik pelaporan keuangan dan kebijakan pajak.

Kepemilikan institusional menggambarkan bagian saham perusahaan yang dikuasai lembaga institusi, mencakup perbankan, perusahaan asuransi, maupun institusi investasi. Pemilik institusional biasanya memiliki kepentingan jangka panjang dan sumber daya untuk mengawasi manajemen secara aktif. Mereka cenderung mendorong praktik bisnis yang etis dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk dalam hal perpajakan. Penelitian Afrika (2021) serta Lastyanto & Setiawan (2022) mengindikasikan bahwasanya kepemilikan institusional mempunyai dampak negatif pada praktik *tax avoidance*, sebab adanya tekanan serta monitoring yang dijalankan oleh investor institusional menjadi pendorong pihak manajemen untuk menjalankan pengelolaan perpajakan secara lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka, ketiga aspek ini dipilih untuk merepresentasikan variabel independen GCG karena masing-masing memiliki kontribusi signifikan dalam mengendalikan potensi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Sebagaimana uraian latar belakang tersebut, tujuannya dari temuan ini guna mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh dari GCG pada *tax avoidance*, dengan menggunakan sampel perusahaan pada sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Dengan demikian, peneliti terdorong guna melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Properti dan Real estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022–2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam temuan ini dapat dirumuskan dengan:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, adapun tujuannya dari penelitian ini di antaranya:

1. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024.
2. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024.

3. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Menyumbangkan kontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi, khususnya yang berkorelasi dengan *good corporate governance* dan *tax avoidance*.
- b. Memperluas literatur akademik dengan menyajikan bukti empiris terbaru pada sektor properti dan *real estate*.
- c. Menguji konsistensi dan memperbandingkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan temuan berbeda-beda.
- d. Menjadi dasar atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian serupa di sektor atau periode berbeda.

2. Kegunaan praktis

- a. Memberikan masukan bagi manajemen perusahaan dalam memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG guna menekan *tax avoidance*.
- b. Menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi pengawasan dan kebijakan perpajakan yang berbasis tata kelola perusahaan.

- c. Membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai tingkat kepatuhan dan integritas perusahaan terhadap regulasi perpajakan.
- d. Mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan kewajiban pajaknya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan landasan yang kuat yang menjadi dasar untuk mengevaluasi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat pembahasan mengenai metodologi penelitian yang menjelaskan variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta teknik yang digunakan untuk membahas dan menganalisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat deskripsi objek penelitian, analisis, interpretasi, serta argumentasi terhadap hasil yang diperoleh.

Analisis hasil penelitian disajikan sebagai upaya untuk menjawab tujuan penelitian dan menyelesaikan permasalahan yang telah diteliti.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran berdasarkan hasil penelitian untuk penelitian selanjutnya.